



**PUTUSAN
Nomor 39 K/TUN/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

I. 1. DRS. PAULUS SUHARJA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan DR. Setiabudhi Nomor 148, RT 002 RW 005, Kelurahan/Desa Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Wiraswasta;

I. 2. DAVID FERNANDO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Setrasari Indah Nomor 10, RT 005, RW 002, Kelurahan/Desa Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Benny Wullur, S.H., M.H.Kes., CLA., CLI., CTL., CCL., CPL., CPCLE, ACI Arb., CPT. dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada *Law Firm Benny Wullur, S.H. & Associates*, beralamat di Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2020;

II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, tempat kedudukan di Jalan Soekarno - Hatta Nomor 586 Bandung, Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dindin Saripudin, S.H., jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Bandung dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1280/Sku-32.73.MP.01.01/X/2019, tanggal 1 Oktober 2019;

Pemohon Kasasi I, II;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 39 K/TUN/2021



Lawan

LAKSAMANA PERTAMA DENY SEPTIANA, S.IP, M.A.P.,

kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Raya Condet Nomor 8.A, RT 004, RW 003, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramatjati, Kotamadya Jakarta Timur, pekerjaan Anggota TNI;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Susi Marlinda Manurung, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Wira Yustitia *Law Office*, beralamat di Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-34/WY/0920, tanggal 2 September 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 15/Karang Pamulang yang diterbitkan pada tanggal 10 Oktober 1990 Gambar Situasi Nomor 5263/1990 tanggal 17 September 1990 seluas 3.286 M² terakhir tercatat atas nama Doktorandus Paulus Suharja dan David Pernando;
3. Memerintahkan Tergugat mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 15/Karang Pamulang yang diterbitkan pada tanggal 10 Oktober 1990 Gambar Situasi Nomor 5263/1990 tanggal 17 September 1990 seluas 3.286 M² terakhir tercatat atas nama Doktorandus Paulus Suharja dan David Pernando;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 39 K/TUN/2021



Eksepsi Tergugat

1. Eksepsi kompetensi absolut (*absolute competentie*);
2. Gugatan daluwarsa/lewat waktu;
3. Penggugat tidak mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Penggugat (*legal standing*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi

1. Eksepsi Kompetensi Absolut (*Absolute Competentie*);
2. Eksepsi Gugatan Penggugat Daluwarsa/Lewat Waktu;
3. Eksepsi Tentang Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing*;
4. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Kabur, Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan Putusan Nomor 95/G/2019/PTUN.BDG, tanggal 12 Maret 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Putusan Nomor 170 /B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 21 Juli 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan II masing-masing pada tanggal 29 Juli 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan II diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 10 Agustus 2020 dan 12 Agustus 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut masing-masing pada tanggal 19 Agustus 2020 dan 24 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 19 Agustus 2020 dan 24 Agustus 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I dan II meminta agar:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Kasasi Pemohon Kasasi I

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 170/B/2020/PT.TUN.JKT tertanggal 21 Juli 2020 *juncto* Putusan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 95/G/2019/PTUN-BDG, tertanggal 12 Maret 2020;

Dan Mengadili sendiri perkara ini, memutuskan:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Pemohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 15/Karang pamulang (Perubahan atas SHM Nomor 28/Karang Pamulang atas nama Drs. Amir Ratman, S.H.) yang diterbitkan pada tanggal 10 Oktober 1990 dengan gambar situasi Nomor 5263/1990 tanggal 17 September 1990 seluas 3.286 M² terakhir tercatat atas nama Doktorandus Paulus Suharja dan David Pernando;
3. Menghukum Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya Perkara ini.

Memori Kasasi Pemohon Kasasi II

- Membatalkan Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 170/B/2020/PT.TUN.JKT tanggal 21 Juli 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 95/G/2019/PTUN.BDG tanggal 12 Maret 2020;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 39 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengadili Sendiri

- Menerima Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi/semula Pemanding/semula Tergugat;
- Menolak gugatan Termohon Kasasi/semula Terbanding/semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi/semula Terbanding/semula Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 7 September 2020, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa *in casu* Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa diterbitkan bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah, sehingga secara hukum, administrasi mengandung cacat yuridis dari segi prosedur dan substansial;

Menimbang, bahwa tentang aspek kepemilikan menjadi kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksanya, tetapi tidak menjadi halangan bagi Peradilan Tata Usaha Negara untuk menilai Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi I dan II dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I.1. **DRS.PAULUS SUHARJA**, I.2. **DAVID FERNANDO** dan II. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG**
2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 39 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP. : 195409241984031001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 39 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)